



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No.82/Pid.B/2017/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERAT SINGAL**
Tempat lahir : Ranomea
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/19 Maret 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea Lingkungan IV Kecamatan
Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tani

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik tidak ditahan
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017
- Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d 2 Januari 2018
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai tanggal 3 Maret 2018

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Pidana No. 82/Pid.B/2017/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan
Penetapan Tentang Hari Sidang.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Herat Singal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herat Singal Selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirutan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan pembelaan lisan yaitu terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa tidak memukul Hendrik Polii (saksi)

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi lisan bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERAT SINGAL** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di jalan umum di Kelurahan Ranomea Lingk IV Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Amurang, **melakukan penganiayaan**, dengan uraian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban HENDRIK POLII Alias HEIN membantu anaknya JACKY POLII menimbun jalanan yang berlubang, lalu datang terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan berkata, "Eh, kase akang jalan air", kemudian saksi korban menjawab, "Iyo itu dang", setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa jalanan itu adalah hak terdakwa dan tiba-tiba saja Terdakwa langsung memukul saksi korban mengenai bagian bawah mata sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memegang leher saksi korban dengan keras sehingga siku tangan sebelah kiri saksi korban tergores di pagar beton, setelah itu datang JACKY POLII dan saksi RIKE KESEK memisahkan Terdakwa dengan saksi korban ;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HENDRIK POLII Alias HEIN merasa kesakitan karena mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 1371/VER/RSK/VIII/2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nike Sumangkut, dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- luka lecet di bawah mata kanan ukuran satu koma lima centimeter kali lima centimeter;
- luka lecet di lengan kiri atas ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hendrik Polii (saksi korban)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai korban atas perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan umum depan rumah terdakwa di kelurahan Ranomea Lingkungan IV Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan kemudian menjepit leher saksi dengan tangannya.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat bantu lain.
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dibagian mata kanan dan juga ada luka ringan dibagian lengan saksi.
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi selain terdakwa.
- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Jackly Polii bermaksud menimbun jalan berlubang didepan rumah terdakwa dimana jalan tersebut merupakan jalan umum. Kemudian terdakwa datang menghampiri dan langsung bersuara keras agar saksi dan anak saksi tidak menutup lubang tersebut yang menurut terdakwa merupakan jalan air dan sesaat kemudian terdakwa langsung memukul saksi dan menjepit leher saksi. Saat itu anak saksi berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi langsung melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian pemukulan tersebut terdakwa dan keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf pada saksi dan keluarga saksi.
 - Bahwa hingga saat ini saksi masih merasakan sakit pada bagian mata saksi dan pandangan mata saksi masih agak kabur.
 - Bahwa akibat dari pukulan terdakwa saksi merasakan sakit sekitar 2-3 hari dan dikarenakan sakit tersebut membuat saksi jadi terganggu dalam melakukan pekerjaan tetapi saksi tetap berusaha untuk dapat bekerja.
 - Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi.
 - Bahwa saksi yang membiayai diri sendiri untuk pergi berobat kedokter.
- Atas keterangan tersebut diatas terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar;

2. Rike Kessek

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa sata kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap suami saksi.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan umum depan rumah terdakwa yang terletak di kelurahan Ranomea Lingkungan IV kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
- Bahwa saksi melihat suami saksi dan anak saksi akan bekerja menimbun lubang di jalan depan rumah terdakwa kemudian terdakwa datang dan langsung marah-marah dan berteriak agar jangan menimbun jalan tersebut karena itu merupakan jalan air serta mengatakan bahwa jalan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi melihat terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan mengenai mata saksi korban dan mengancing (menjepit) leher suami saksi.

- Bahwa terdakwa memukul satu kali dengan menggunakan kepalan tangannya mengenai pada bagian mata sebelah kanan.
- Bahwa korban beserta anaknya berencana menimbun lubang jalan didepan rumah terdakwa karena jalan tersebut merupakan jalan umum dan menghambat kendaraan kami atau kendaraan lain untuk lewat sehingga setiap kendaraan lewat harus perlahan-lahan.
- Bahwa lebar kerusakan sekitar dua meter rusak dan berlubang tetapi lubang yang tidak dalam hanya saja cukup menghambat kendaraan.
- Bahwa saksi berusaha meleraikan dan menahan anak saksi Jackly Polii agar tidak terpancing amarahnya melihat keadaan tersebut. Anak saksi juga turut meleraikan dan menarik tangan terdakwa agar melepaskan tangannya yang saat itu mengancing (menjepit) korban. Kemudian setelah terlepas, saksi menyuruh korban untuk segera melapor ke polisi
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian tepatnya di belakang korban sejak sebelum terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban sampai selesai.
- Bahwa sejak awal saksi sudah mengetahui bahwa korban dan anaknya akan menimbun jalan yang berlubang tersebut dan saksi sempat menegur mereka tidak usah menimbun jalan itu karena takut akan jadi masalah dengan terdakwa.
- Bahwa anak saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa dari korban dan sambil berteriak " dalam nama Yesus lepas kita pe papa, lepas kita pe papa (dalam nama Yesus lepaskan ayah saya, lepaskan ayah saya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki luka di wajahnya sebelumnya hingga terjadi

pemukulan oleh terdakwa yang akhirnya menimbulkan luka di bagian matanya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

3. Lince Winowot

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di jalan depan rumah saksi yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengancing (menjepit) leher korban dan korban mengeluarkan darah
- Bahwa yang berada ditempat kejadian adalah terdakwa, korban, dan anak korban yang bernama Jacky Polii sedangkan untuk isteri terdakwa Rike Kesek ada ditempat setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa saat terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban saksi berada di halaman depan rumah saksi.
- Bahwa saksi melihat mata korban mengeluarkan darah

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar keterangan tersebut;

4. Royke Paendong Alias Oke

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada ditempat tersebut.
- Bahwa saat terjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban saksi sedang pulang istirahat makan karena saat itu saksi kerja dirumah terdakwa dan setelah kembali kerumah terdakwa untuk melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut sudah selesai sehingga saksi tidak melihat

apa yang terjadi

- Bahwa saat saksi kembali kerumah terdakwa, saksi tidak melihat siapapun ditempat kejadian baik korban maupun isteri dan anaknya.
- Bahwa sebelum saksi pulang untuk istirahat makan, saksi tidak melihat korban dan anaknya ditempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antar korban dan terdakwa pernah memiliki masalah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

5. **Nelly Polii**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara terdakwa dan korban.
- Bahwa saat mulai terjadi pertengkaran saksi berada didalam rumah, saksi hanya mendengar suara keributan diluar.
- Bahwa ketika mendengar keributan diluar, saksi langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi.
- Bahwa saksi mlihat terdakwa tersandar didinding pagar beton kemudian terdengar suara anak korban yang bernama Jacky berkata " lepas kita pe papa" (lepaskan ayah saya) secara berulang-ulang.
- Bahwa saat itu saksi melihat isteri korban tidak berada di tempat pertengkaran antara terdakwa dengan korban melainkan hanya terdakwa dengan korban dan anak korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

6. **Sendra Adelina Singal**, (Saksi A De charge)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa adalah ayah saksi.

- Bahwa saksi sebagai saksi atas tindak pidana penganiayaan
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan umum depan rumah terdakwa yang terletak di kelurahan Ranomea Lingkungan IV Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
- Bahwa saat itu saksi berada diteras rumah dan terdakwa sementara memotong kayu disamping rumah, kemudian saksi melihat terdakwa berjalan mendekati Hendrik Polii beserta anaknya Jackly Polii kemudian Hendrik Polii mengatakan sedang memperbaiki jalan karena kendaraan mereka susah lewat di jalan tersebut, tiba-tiba terlihat Jackly Polii berteriak dan berkata : "lepas kita pe papa" (lepaskan ayah saya) sambil memegang sekop keatas dan saksi melihat terdakwa sedang memegang Hendrik Polii
- Bahwa jalan yang akan diperbaiki tersebut bukan merupakan jalan raya melainkan jalan setapak yang tidak diaspal dan ujung jalan merupakan jalan buntu menuju ke arah pantai
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang lebih dahulu memulai dan meleraikan pertengkaran tersebut, hanya melihat Jackly Polii (anak dari korban) merontak dan berteriak.
- Bahwa saksi melihat keduanya terluka dimana ayah saksi mengeluarkan darah dibibir sedangkan korban Hendrik Polii mengeluarkan darah dibagian matanya.
- Bahwa posisi saksi saat itu menghadap tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat terdakwa menahan Hendrik Polii dari belakang dan berusaha memegang tangan Hendrik Polii agar tidak memukul pada terdakwa.

- Bahwa di tempat kejadian pertengkaran antara terdakwa dengan korban tidak ada isteri terdakwa (saksi Rike Kesek)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

7. **dr. Nike Sumangkut**(Saksi Ahli)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat Visum Et Repertum atas nama Hendrik Polii.
- Bahwa saksi langsung memeriksa Hendrik Polii saat ia datang kerumah sakit.
- Bahwa saksi memeriksa Hendrik Polii dan mengeluarkan surat Visum Et repertum atas permintaan pihak kepolisian.
- Bahwa kondisi atau keadaan Hendrik Polii baik saat datang kerumah sakit hanya ada luka lecet yang terlihat sudah lecet agak lama.
- Bahwa saksi sering melakukan visum akibat peristiwa pukulan penganiayaan.
- Bahwa jika terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tenaganya besar kemudian memukul bagian mata korban bisa menyebabkan pecah pada mata korban, tetapi jika terdakwa hanya memukul dengan tenaga biasa atau sedang akan mengakibatkan lebam pada mata korban.
- Bahwa saksi memeriksa dan mengeluarkan Visum Et Repertum jika ada permintaan dari pihak kepolisian
- Maksud dari luka lecet ukuran 1.5 cm adalah lebar luka 1.5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Luka lecet yang mendapatkan pukulan dengan menggunakan kepalan

tangan maka akan ada bekas bengkak kebiruan (agak kehitaman) dan luka pukul menggunakan tangan dengan kuat/keras maka dapat berakibat pendarahan dan bagian tubuh akan pecah. Sedangkan untuk luka lecet dikarenakan tergores merupakan lecet biasa yang tidak menyebabkan perdarahan.

- Luka lecet pada bagian tubuh bisa disebabkan oleh goresan kuku, dan yang pertama terkena adalah bagian lapisan kulit.
- Bahwa pukulan dengan kepalan tangan yang keras akan memiliki tanda/bekas.
- Bahwa pukulan dengan kepalan tangan yang keras bisa menyebabkan luka pada bagian luar kulit.
- Bahwa pukulan terdakwa dengan kekuatan biasa/sedang bisa menyebabkan luka lecet dengan bekas tanda lebam kebiruan/kehitam-hitaman.
- Bahwa luka lecet dalam satu jam kemudian masih berbekas, kecuali sudah lama akan hilang
- Luka lecet dan lebam itu berbeda.
- Pukulan dengan kepalan tangan yang besar tidak mengakibatkan luka lecet tetapi mengakibatkan lebam atau kebiru-biruan.
- Sepengamatan saksi terhadap luka lecet yang ada di bawah mata korban Hendrik Polii bukanlah disebabkan oleh sebuah pukulan dikarenakan tidak terdapat tanda lebam kebiruan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa pertengkaran antara terdakwa dengan korban peristiwa terjadi pada tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung RI rumah terdakwa yang berada di kelurahan Ranomea

Lingkungan IV Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

- Bahwa saat itu terdakwa pulang dari rumah Royke Paendong meminta terdakwa untuk memotong kayu menggunakan sensor dan saat terdakwa akan memotong kayu, terdakwa melihat Hendrik Polii dan Jackly Polii berjalan membawa gerobak arco dan sekop. Melihat hal tersebut, terdakwa datang menghampiri mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan dengan barang-barang tersebut, kemudian Hendrik Polii menjawab bahwa ia akan menimbun jalan yang berlubang didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa katakan kepada mereka jangan sampai menutup jalan air yang menuju rumah terdakwa agar air tetap mengalir dan supaya setiap kendaraan yang lewat berjalan dengan perlahan-lahan kemudian hendrik Polii dan anaknya langsung bersuara keras dan berkata bahwa kenapa dilarang sedangkan ini jalan untuk semua orang, saat terdakwa akan membalikkan badan, tiba-tiba Hendrik Polii langsung memukul terdakwa dan terdakwa langsung memeluk Hendrik Polii dari belakang dengan tujuan untuk berlindung supaya anaknya yang bernama Jackly Polii tidak ikut memukul terdakwa karena ia memegang sekop sambil diangkat keatas.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang sensor kayu.
- Bahwa terdakwa tidak memukul Hendrik Polii
- Bahwa luka dimata Hendrik Polii disebabkan cakaran tangannya sendiri dimana saat terdakwa terkena pukulan dibibir, terdakwa berkata kepada Hendrik bahwa terdakwa berdarah dibibir, kemudian Hendrik Polii mengatakan bahwa ia juga berdarah sambil mencakarkan tangannya dibagian matanya sendiri, sedangkan luka dilengannya disebabkan saat terdakwa berlindung dibelakang tubuh Hendrik Polii bagian belakang terdakwa tersandar kepagar beton sambil memeluk Hendrik Polii dari belakang dan kemudian tangan Hendrik Polii berusaha terus untuk memukul terdakwa yang ada ada dibelakangnya karena hal inilah sehingga bagian lengannya terkena di beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengakibatkan terdakwa yang mengakibatkan luka goresan dan berdarah.

- Bahwa terdakwa berusaha untuk berdamai dengan korban saat bertemu dikantor polisi, tetapi mereka tidak mau untuk berdamai dengan kami.
- Bahwa terdakwa tidak menjepit leher Hendrik Polii melainkan terdakwa memeluk tubuh Hendrik Polii dari belakang
- Bahwa terdakwa memeluk dari belakang dengan tujuan untuk berlindung dari anak Hendrik Polii agar ia tidak memukul terdakwa.
- Bahwa Hendrik Polii memukul bibir terdakwa dan mencakar bagian leher terdakwa dan ketika terdakwa berlindung dibelakangnya sambil memeluknya dari belakang, ia memukul-mukul bagian bawah tubuh terdakwa karena saat itu tangannya bebas sedanganya terdakwa hanya memeluk tubuhnya saja.
- Bahwa terdakwa tidak dapat memukul Hendrik Polii karena posisi terdakwa sudah tersandar di dinding pagar beton dan tidak berdaya untuk bergerak, kemudian terdakwa melihat anaknya datang sambil membawa sekop dan berteriak pada terdakwa agar segera melepaskan ayahnya.
- Bahwa saat Jackly Polii berteriak terdakwa langsung melepaskan pelukan terdakwa dari tubuh Hendrik Polii
- Bahwa saat terdakwa melepaskan pelukan, Hendrik Polii langsung menunjuk terdakwa dan berkata pada terdakwa " sombong ngana, nanti kita mo lapor ngana pa polisi (sombong kamu, nanti saya akan laporkan kamu pada polisi)
- Bahwa setelah Hendrik Polii berkata demikian mereka langsung pergi dan satu jam kemudian polisi datang kerumah terdakwa.
- Bahwa dari awal pertengkaran isteri dari korban tidak berada ditempat kejadian nanti setelah selesai barulah isteri korban (Rike Kesek) datang.
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada orang lain ditempat kejadian
- Bahwa terdakwa melihat Lince Winowot berdiri didepan pintu rumah mereka, Nelly Polii tiba ditempat kejadian setelah pertengkaran tersebut selesai, Rike



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kesekrima sengkerta yang sedang bertengkar serta Jackly Polii yang sejak awal sudah ada ditempat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi BAP, saksi Ad Charge, dan saksi Ahli serta surat-surat bukti berupa Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa sendiri yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 terdakwa dan korban terlibat pertengkaran karena korban dan anaknya hendak menutup lubang didepan rumah terdakwa.
2. Bahwa pada hari kejadian tersebut korban mengalami luka lecet dibagian mata dan luka ringan dibagian lengan.
3. Bahwa korban dengan saksi Rike Kesek adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal **pasal 351 ayat (1) KUH Pidana** yang Unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa HERAT SINGAL yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan. Bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mental-nya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat diper-tanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138)

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsure kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Pidana No. 82/Pid.B/2017/PN. Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataupun akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena menurut terdakwa bahwa korban yang telah terlebih dahulu memukul terdakwa dibagian bibir dan selanjutnya karena ditempat kejadian perkara ada anak korban yang sedang memegang sekop sehingga terdakwa berlindung dibagian belakang korban dan memeluk korban dari bagian belakang sampai terdakwa tersandar didinding pagar beton.

Menimbang bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa benar terdakwa adalah pelaku penganiayaan terhadap diri korban yaitu dengan cara terdakwa memukul korban dibagian mata korban sehingga mata korban mengalami luka lecet adalah keterangan saksi korban sendiri dan saksi keterangan saksi Rike Kesek yang adalah isteri korban sedangkan saksi yang lain yaitu saksi Lince



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Winowot, saksi Royke Paendong dan saksi Nelly Polii tidak melihat peristiwa pemukulan terdakwa dengan mengayunkan/memukul korban dengan tangan yang terkepal ke arah mata korban. Saksi Lince Winowot hanya melihat terdakwa menjepit leher korban dan saksi lihat korban sudah mengeluarkan darah, saksi Royke Paendong tidak melihat siapapun ditempat kejadian baik korban maupun isterinya dan saksi Nelly Polii melihat terdakwa tersandar di dinding pagar beton kemudian terdengar suara anak korban berkata "lepas kita pe papa" (lepaskan ayah saya) sehingga saksi yang secara nyata melihat bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul korban dibagian mata adalah Rike Kesek yang adalah isteri korban.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rike Kesek dibantah oleh terdakwa dikarenakan saat kejadian isteri terdakwa nanti datang setelah korban dan terdakwa sementara bertengkar.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai manakala para saksi maupun Terdakwa mempunyai keterangan yang berbeda pasti di dasari untuk kepentingan masing-masing sehingga dapat memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun saksi korban sehingga nilai objektivitas keterangannya dapat diragukan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu digunakan sebagai suatu fakta Hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya atau sebaliknya..

Menimbang bahwa dihadapan persidangan telah didengar keterangan saksi ahli yaitu dokter yang melakukan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dan sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi ahli dalam persidangan bahwa jika terdakwa dalam keadaan sehat memukul korban dengan tenaga besar bisa menyebabkan pecahnya mata korban, tetapi jika terdakwa memukul dengan tenaga biasa akan menyebabkan lebam pada mata korban dan meninggalkan tanda kebiruan, dimana saksi menerangkan saat korban datang dalam keadaan baik dan hanya ada luka lecet yang terlihat sudah lecet agak lama dan saksi menerangkan bahwa pukulan dengan tangan yang besar tidak mengakibatkan luka lecet tetapi mengakibatkan lebam atau kebiru-biruan hal mana antara luka lebam dan luka lecet adalah berbeda karena untuk luka lebam akan menimbulkan tanda kebiruan dipermukaan kulit (atau agak kehitaman) sehingga saksi berpendapat bahwa luka lecet yang dialami oleh saksi korban sebagaimana dalam hasil Visum oleh saksi bukanlah disebabkan karena suatu pukulan karena tidak terdapat lebam dan tanda kebiruan.

Menimbang dengan demikian Majelis tidak mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan yang terkepal ke arah mata korban dan kena dibagian mata korban sehingga berdarah dan mengalami luka lecet sebagaimana pengakuan saksi korban dan keterangan saksi Rike Kesek yang adalah isteri korban karena bila benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban maka akan ada bekas lebam dimata korban baik itu bekas kebiruan atau kehitaman bukannya bekas luka lecet sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum hal mana juga adalah sesuai keterangan saksi-saksi yang lain bahwa para saksi tidak melihat terdakwa memukul korban dibagian mata yang saksi lihat adalah terdakwa menjepit leher korban dari arah belakang yang oleh terdakwa disanggah bahwa terdakwa tidak menjepit tapi memeluk korban dari arah belakang karena berlindung dari anak korban yang memegang sekop ke arah atas yang menurut sangkaan terdakwa ada kemungkinan jika terdakwa tidak berlindung maka anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban. p~~utusan.mahkamahagung.go.id~~ memukul terhadap terdakwa. Sedangkan mengenai luka lecet dibagian lengan sebagaimana yang diterangkan korban bahwa terdakwa hanya memukul sebanyak satu kali bagaimana mungkin ada dua luka ditempat yang berbeda jika terdakwa hanya memukul satu kali? Sedangkan dalam sanggahannya terdakwa menyatakan bahwa posisi terdakwa yang dalam keadaan memeluk korban sudah tersandar didinding beton sedangkan tangan korban bebas dan memukul-mukul ke arah terdakwa dan tangan korban sendiri yang mencakar mata korban, keterangan sanggahan terdakwa tersebut setelah dicermati oleh Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan saksi Nelly Polii yang melihat terdakwa tersandar didinding pagar beton kemudian saksi mendengar anak korban mengatakan lepaskan ayah saya, demikian juga bersesuaian dengan keterangan saksi Lince Winowot yang menerangkan saksi melihat terdakwa menjepit leher korban keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi ad charge yang dihadirkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dakwaan penuntut Umum atas diri terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh karena terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya maka dengan demikian sudah sepatutnya terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya kepastian hukum kepada setiap pencari keadilan (yusticiabelen) Hakim akan menerapkan **“teori Adagium”** yang mengatakan bahwa **“lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang sama sekali tidak bersalah”**;

Mengingat Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP,, Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Pidana No. 82/Pid.B/2017/PN. Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa HERAT SINGAL secara sah dan meyakinkan

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 Februari 2018** oleh kami EDWIN R. MARENTEK, SH sebagai Hakim Ketua Majelis , ANITA R. GIGIR, SH dan NUR'AYIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis TANGGAL 15 FEBRUARI 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ADRIANY FRIDA TOAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh FIKKI AMINULLAH SIMATUPANG, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ANITA R. GIGIR, SH

ttd

NUR'AYIN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

EDWIN R. MARENTEK, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ADRIANY FRIDA TOAR, S.H.